

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
tanggal 18 Januari 1988 Nomor 421.2/1329-Kab/88 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Cipining Desa Cicadas
Kecamatan Rongga Kabupaten / Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "BINAKARYA"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cipining Desa Cicadas
Kecamatan Rongga Kabupaten / Kotamadya Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BINAKARYA";

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1985 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Cipining Desa Cicadas Kecamatan Rongga Kabupaten/
Kotamadya Bandung;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "BINAKARYA"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Rongga Kabupaten/
Kotamadya Bandung;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG,
PADA TANGGAL : 27 Januari 1988KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur I, III dan IV Setelaha pada Setelaha Prop. DT. I Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Propinsi Dasar
3. Yth. Kepala Kantor Departemen Kabupaten/Kotamadya Bandung
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
5. Yth. Kepala Kantor Sub. Dinas Pendidikan Dasar